



P U T U S A N

NOMOR 1515/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhar Als Muhar Bin Login (Alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gambiran RT.04 RW 08, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1515/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bil dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan tertanggal 10 Oktober 2020 Nomor: Reg. Perkara:PDM-/M.5.41/Enz.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAR Als MUHAR Bin LOGIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kedondong Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Kedondong Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan oleh MUHAR Als MUHAR Bin LOGIN (Alm). Selanjutnya team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta saksi SULUNG JATIK. dan saksi FAUZIA YUDA W, melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta saksi SULUNG JATIK dan saksi FAUZIA YUDA W, melakukan penyelidikan di sekitar Desa Kedondong Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, team petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jatim saat itu terlihat melihat terdakwa MUHAR Als MUHAR Bin LOGIN (Alm) yang pada waktu itu masuk kerumah kos nya di Desa Kedondong Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian team petugas Ditresnarkotika Polda Jatim mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya beserta saksi SULUNG JATIK dan saksi FAUZIA YUDA W, beserta team Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim, melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat terhadap terdakwa, kemudian dari penggeledahan badan, pakaian dan tempat, terhadap terdakwa, kemudian dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa :
 - 2 (dua) plastic klik berisi serbuk KRISTAL BENING Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya
 - 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam dengan sim card nya 081 336 999 188.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk Kick denim
 - 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil.
 - Uang keuntungan hasil jual shabu sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditemukan barang – barang tersebut, maka terdakwa oleh team petugas Ditresnarkotika Polda Jatim beserta barang – barang yang telah di temukan di bawa kekantor Ditresnarkotika Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 552/NNF tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Barang bukti No. 10970/2020 sampai dengan 10971/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAR Als. MUHAR Bin LOGIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kedondong Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil “ **Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Ayat) beratnya melebihi 5 (lima) gram**” Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya beserta saksi SULUNG JATI dan saksi FAUZIA YUDA W, beserta team Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat terhadap terdakwa, kemudian dari pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klik berisi serbuk KRISTAL BENING Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 9,96 (Sembilan koma sembilan enam) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam dengan sim card nya 081 336 999 188.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk kick denim.
 - 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil.
 - Uang keuntungan hasil jual shabu sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut maka terdakwa oleh team petugas Ditresnarkoba Polda Jatim beserta barang-barang yang telah ditemukan dibawah kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki, menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Baerkas Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5525/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan kesimpulan Barang bukti No. 10970/2020/NNF sampai dengan 10971/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari Putusan Nomor 1515/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-/M.5.41/Enz.2/09/2020 tanggal 12 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAR Als MUHAR Bin LOGIN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009** sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAR Als MUHAR Bin LOGIN (Alm)** selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,96 (Sembilan koma sembilan enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 081 336999188, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (Satu) buah tas kecil warna merah merk Kick denim, 1 (satu) pak berisi plastic klip kecil_
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu)
 - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 November 2020 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN. Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhar als Muhar Bin Login, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhar als Muhar Bin Login, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 9,96 (Sembilan koma sembilan enam) gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard 081 336999188, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (Satu) buah tas kecil warna merah merk Kick denim, 1 (satu) pak berisi plastic klip kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 27 November 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 November 2020 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Desember 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 4 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor: 439/Pid.Sus/2020/PN Bil, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 November 2020 Nomor: 439/Pid.Sus/2020/PN Bil yang dimintakan banding tersebut harus **di kuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 26 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 1515/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada **Senin tanggal 8 Februari 2021** oleh kami **Winaryo, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H.M.Hum** dan **Dr.PH. Hutabarat, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 11 Februari 2021** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Adenan, SH.,M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rasminto, SH.M.Hum

Winaryo, SH.MH.

Dr. PH. Hutabarat, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Adenan, SH.MH